



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2016/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan, dalam perkara dispensasi kawin, yang diajukan oleh :

Sudarmin bin La Tehe, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Aju Pute, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 183/Pdt.P/2016/PA.Wsp, telah mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 14 Januari 1974 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 73120 51401740001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung Laki-laki bernama Erwin bin Sudarmin lahir pada tanggal 25 Desember 1997 (umur 18 tahun 8 bulan) di Padali berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7312-LT-27022014-0034 tanggal 27 Februari 2014 bermaksud menikahkan anak laki-laki tersebut dengan seorang perempuan bernama Nur Eva binti Syamsuddin;
3. Bahwa, karena calon mempelai laki-laki masih dibawah umur, sementara pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah melamar calon mempelai perempuan tersebut dan diterima lamarannya dan anak Pemohon bernama Erwin bin Sudarmin berstatus jejaka dan Nur Eva binti Syamsuddin

Hal.1 dari 9 Hal.Pen.No 183/Pdt.P/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perawan maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai laki-laki tersebut;

4. Bahwa, dilihat secara fisik calon mempelai laki-laki tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah memiliki pekerjaan dan menurut pengakuannya ia saling kenal dan bersedia untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Nur Eva binti Syamsuddin, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kaca, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
5. Bahwa, antara calon mempelai Laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah;
6. Bahwa, Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat Penolakan Nomor B-1092/KUA.21.20.06/Pw.01/09/2016 tanggal 19 September 2016 sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng;
7. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan dengan calon mempelai perempuan sudah terlanjur disiapkan;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Erwin bin Sudarmin untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Nur Eva binti Syamsuddin;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsida :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan saran agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak Pemohon mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Erwin bin Sudarmin menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya sudah siap menikah dengan Nur Eva binti Syamsuddin;
- Saya dengan calon istri saya sudah saling mengenal dan saling mencintai dan ingin menikah bukan karena kehendak orang tua, melainkan kehendak saya sendiri dengan direstui orang tua saya dan tanpa ada paksaan;
- Saya sudah sanggup membina rumah tangga dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan kedudukan saya sebagai suami;
- Pekerjaan saya sebagai karyawan Pertamina;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya, mengajukan bukti berupa :

A. Surat .

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Nomor B-1092/KUA.21.20.06/Pw.01/09/2016, tanggal 19 September 2016, bukti tersebut bermeterai cukup, sebagai bukti P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Erwin bin Sudarmin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng Nomor 7312-LT-270220140034 tanggal 27 Februari 2014 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, sebagai bukti P2;

B. Saksi.

1. Amir bin Bahodding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sadae, Desa Kessing, Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, bersumpah menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Sudarmin bin La Tahe, karena saksi adalah ipar Pemohon, Pemohon bermaksud menikahkan anaknya namun belum cukup umur untuk menikah, karena umurnya baru 18 tahun 8 bulan;

Hal. 3 dari 9 hal Pen. Nomor 183/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah dapat dinikahkan meskipun umurnya belum cukup karena fisiknya sudah dewasa dan sudah mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan karena sudah saling mengenal;
 - Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istrinya yang bernama Nur Eva binti Syamsuddin dan sudah diterima lamarannya namun belum ada penentuan hari dan tanggal pelaksanaannya;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang bisa menghalangi pernikahannya dan status anak Pemohon adalah jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- 2. Iwan bin Pirmin, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tanete, Kelurahan Manorang salo, Kecamatan Marioriwawa, Kabupaten Soppeng, bersumpah menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Sudarmin bin La Tahe karena Pemohon adalah paman saksi;
 - Bahwa maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk menikahkan anaknya namun belum cukup umur, anak Pemohon baru berumur 18 tahun 8 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon sudah dapat dinikahkan meskipun belum cukup umur karena fisiknya sudah dewasa dan sudah mempunyai pekerjaan tetap;
 - Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan karena sudah pacaran;
 - Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istrinya yang bernama Nur Eva binti Syamsuddin dan lamarannya diterima oleh orang tua calon istri anak Pemohon dan rencana pernikahan belum ada penentuan hari dan tanggal pelaksanaan;
 - Bahwa anak Pemohon dan Calon istrinya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang bisa menghalangi pernikahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang hal-hal segala kemungkinan yang dapat merugikan bagi anak Pemohon apabila dikawinkan sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang, namun Pemohon memahaminya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah dengan perempuan bernama Nur Eva binti Syamsuddin, anak Pemohon tersebut belum dapat dikawinkan karena belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi dengan menghadirkan 2 orang saksi, keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1. yang merupakan surat penolakan perkawinan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon telah mendapat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan alasan tidak memenuhi persyaratan (belum mencapai umur 19 tahun);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan, bahwa benar Erwin bin Sudarmin adalah anak Pemohon lahir pada tanggal 25 Desember 1997, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Hal. 5 dari 9 hal Pen. Nomor 183/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Erwin bin Sudarmin berumur 18 tahun 8 bulan, Pemohon bermohon untuk mendapatkan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon untuk menikah dengan Nur Eva binti Syamsuddin umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon jejak tidak ada hubungan darah dengan calon istrinya yang masih perawan, tidak sesusuan dan keduanya telah saling mencintai dan akan melangsungkan pernikahan tanpa paksaan;
- Bahwa kedua orang tua telah merestui perkawinan anak Pemohon dengan perempuan bernama Nur Eva binti Syamsuddin;
- Bahwa anak Pemohon telah mendapat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, dengan alasan tidak memenuhi persyaratan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak terdapat larangan dalam hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa disamping tidak terdapat larangan perkawinan, juga syarat - syarat perkawinan telah terpenuhi, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) dan (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, selain daripada usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan bagi seorang laki-laki;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah saling mencintai, dan anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap dinilai mampu dan telah siap dalam menjalankan tugas sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip antara lain adalah bahwa calon suami dan calon istri harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan rumah tangga yang baik sebagai tujuan perkawinan;

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 18 tahun 8 bulan akan tetapi kenyataannya telah aqil baligh, fisik dan mentalnya sudah siap berumah tangga tanpa ada paksaan;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya saling mencintai telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal mereka telah saling mencintai, maka kemudahan akan lebih nampak dari pada manfaatnya, jika pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut, telah sesuai maksud yang terkandung dalam Kaidah Fiqhiyyah di bawah ini serta di ambil alih menjadi pertimbangan majelis:
Kaidah Fiqhiyyah.

جلب على مقدم المفاصد درء

المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan (mudharat) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri anak Pemohon bernama Nur Eva binti Syamsuddin;

Hal. 7 dari 9 hal Pen. Nomor 183/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Erwin bin Sudarmin untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nur Eva binti Syamsuddin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1438 Hijriah, oleh kami **Drs. H.A. Nurjihad**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Kasang** dan **Drs. Muhammad Junaid** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Hj. St. Roslina** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kasang.

Drs. H.A. Nurjihad.

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Junaid.

Panitera Pengganti

Dra.Hj. St. Roslina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK. | :Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | :Rp125.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | :Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | :Rp <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | :Rp216.000,00 |

Hal. 9 dari 9 hal Pen. Nomor 183/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)